



KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO

NOMOR : 400.7.28/2408/IV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA UPTD RSUD PANTI NUGROHO

DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada UPTD RSUD Panti Nugroho;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);


Memutuskan ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPTD RSUD PANTI NUGROHO.
- KESATU : Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana UPTD RSUD Panti Nugroho sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana UPTD RSUD Panti Nugroho sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam :
- melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
  - mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  - melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD Panti Nugroho.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 5 April 2024



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO  
NOMOR : 400.7.28/2408/IV/2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA UPTD RSUD PANTI NUGROHO

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA UPTD RSUD PANTI NUGROHO

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Direktur
2.	PPID Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha
3.	Dokumen dan Arsip	Kepala Subbagian Rekam Medis
4.	Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
5.	Pengelola Informasi	Tim IT dan Humas
6.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Seksi Pelayanan Medis

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 5 April 2024

DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO,



SWASTI KURNIAWATI ALAM MARDIKA

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO

NOMOR : 400.7.28/2408/IV/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA UPTD RSUD PANTI NUGROHO

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
UPTD RSUD PANTI NUGROHO



Keterangan:

————— : Garis Komando

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 5 April 2024

DIREKTUR UPTD RSUD PANTI NUGROHO,



WALUYU ALAM MARDIKA